



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26/G/2014/PTUN-MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

**YUSUF HUSAIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Jalan Pejanggik Lauq Masjid RT / RW: 10 / 09 Kelurahan Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur; -----

Dalam hal ini memberikankuasa kepada: **Burhanudin, SH, MH**

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan: Advokat dan Konsultan

Hukum yang beralamat di Jl. Pramuka No.17xx Karang Medain,

Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. 001/AB & Ass/

PTUN/ X/2014 tanggal 21 Oktober 2014; -----

Selanjut disebut sebagai: ----- **PENGGUGAT;**

### M E L A W A N

#### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA

Tempat Kedudukan : Jalan Garuda No. 4 Raba Bima, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : **M. Hasan, SH;** -----

Nip. : 196404151983031001; -----

Pangkat/Gol. : Peneta (III/c); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan; -----

2. Nama : **M. Salahuddin, SH;** -----

Nip. : 198303072009031003; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I(III/b); -----

Jabatan : Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 262/14.52.06XI/2014,

tanggal 3 Nopember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT;**

**2. ABDUL RAHIM SALIM** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Labuhan Bajo, Kec.

Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini

memerikan kuasa kepada: **M. ALI, SH**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan berkantor pada

**Kantor Advokat / Pengacara M. Ali, SH**, yang beralamat di

Kampung Sumbawa, RT. 05 RW. 03, Desa Bontokape, Kec. Bolo,

Kab. Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2014;

-----

Selanjutnya disebut sebagai: --**TERGUGAT II INTERVENSI**!--

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 26/PEN.DIS/2014/PTUN.MTR tertanggal 22 Oktober 2014 tentang

Lolos

Dismissal;-----

2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 26/PEN.MH/2014/PTUN.MTR tertanggal 22 Oktober 2014 tentang

Penunjukkan

Majelis

Hakim ;-----

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.PP/ 2014/

PTUN.MTR tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.HS/2014/PTUN-MTR tanggal 20 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-
- 5 Telah membaca Putusan sela Nomor 26/G/2014/PTUN.MTR Tanggal 24Nopember 2014 Tentang Masuknya Intervienient;-----
- 6 Telah membaca berkas perkara Nomor : 26/G/2014/PTUN.MTR;-----
- 7 Telah membaca bukti - bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi
- 8 Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Oktober 2014 dalam Register Perkara Nomor: 26/G/2014/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

### Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1103 tanggal 02 -09- 2014, Surat Ukur No: 0881/BUGIS/2014 tanggal 02-07-2014 luas 15.000 m<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Meter Persegi) atas nama ABDUL RAHIM SALIM Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA**-----

- 1 Bahwa Obyek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2014 setelah Penggugat meminta saudara Arifin, SH. Konsultan Hukum Penggugat yang berdomisili di Bima untuk menanyakan ke Kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bima) dan Penggugat sangat kaget setelah mendapatkan informasi dan Copy Buku Tanah Hak milik No. 1103 tanggal 02-09-2014 dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bima melalui saudara Arifin, SH, dan Penggugat melihat dan membaca Copy Buku Tanah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Kuasa Hukum kami di **Kantor Advokat dan Konsultan**

**BURHANUDIN, SH.,MH** terungkap Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa atas nama Abdul Rahim Salim terhadap tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari yang ditentukan sesuai dengan peraturan Per Undang-undangan ini. -----

2 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagai Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12, UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang yang berlaku Pasal 19 UU no 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP No 24 Tahun 1997; -----

3 Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009. -----

4 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tambak yang terletak di So Hapi Nanga, Watasan, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima luas  $\pm 16.400 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : tanah tambak/empang Ama Su ; -----

Timur : Sungai ; -----

Selatan : tanah milik H. Abu Bakar ; -----

Barat : Sungai ; -----

Yang merupakan tanah peninggalan dari Husen orang tua Penggugat yang turun kepada Penggugat dan saudara-saudara dan keponakan Penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Tanah tersebut di peroleh oleh Husen orang tua Penggugat pada tanggal 20 Juli 1971 dengan membeli dari Khadijah, Fatum, dan Gamar (saudaranya) sebagaimana surat keterangan jual beli tanggal 20 Juli 1971. --
- 6 Bahwa terhadap tanah tambak tersebut setelah Husen meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat selama puluhan tahun lamanya dan pajaknya (SPPT ) No. 52.060.009.016-0008.0 dinaikkan atas nama Abu Bakar ( Saudara Penggugat ) dimana pajak tanah tersebut selalu dibayarkan setiap tahunnya dari uang Penggugat namun tanah tersebut belum bersertifikat. ----
- 7 Bahwa pada awalnya Penggugat mendapat informasi dari warga masyarakat ditempat lokasi tanah tambak tersebut bahwa tanah tersebut dimohonkan sertifikat oleh orang yang bernama Abdul Rahim Salim penduduk Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT. ----
- 8 Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sebelum diterbitkannya obyek sengketa Penggugat bersama-sama dengan saudara **Muhammad Ali Bafadal** dan saudara **Saoki** mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dengan membawa surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 01-08 2014 yang isinya Penggugat menyampaikan keberatan atas rencana Tergugat menerbitkan sertifikat tanah tersebut atas permohonan Abdul Rahim Salim di tanah milik Penggugat, namun keberatan Penggugat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat meskipun pada saat itu sertifikat belum diterbitkan.
- 9 Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat mengherankan dan merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual/ mengalihkan/ membalik namakan tanah peninggalan orang tua Penggugat (Husen) kepada siapapun atau pihak manapun juga. -----
- 10 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa (sertifikat ) atas tanah peninggalan Husen orang tua Penggugat dan tidak mengindahkan dan memproses serta mengupayakan musyawarah terhadap keberatan Tergugat adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu :

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 27 angka (1); -----
- Bertentangan dengan Azaz-azaz Umum pemerintahan yang baik yaitu :
- Asaz Kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, Dalam Hal ini Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dalam meneliti dan mendata tanah yang akan diterbitkan obyek sengketa sehingga tanah milik Penggugat diterbitkan obyek sengketa atas nama orang lain. -----
- Asaz Kepastian hukum adanya kepastian hukum pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan. Dalam hal ini dengan diterbitkannya obyek sengketa menjadi tidak ada kepastian hukum yang dirasakan oleh Penggugat karena diatas tanah milik Penggugat malah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain ( Abdul Rahim Bin Salim). -----
- Azaz Kewenangan, bahwa segala wewenang yang diberikan tidak boleh untuk tujuan lain. Dalam Hal ini Tergugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang dalam menerbitkan obyek sengketa namun telah menyalah gunakan kewenangannya demi kepentingan orang lain (Abdul Rahim Salim) bukan demi kepentingan hukum. -----
- bahwa perbuatan Tergugat yang telah melanggar Peraturan Perundangan serta asas umum pemerintahan yang baik telah sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b".

11 Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa (*Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 02 -09- 2014, Surat Ukur No: 0881/BUGIS/2014 tanggal 02-07-2014 luas 15.000 m<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Meter Persegi) atas nama ABDUL RAHIM SALIM Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat* ) atas tanah milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Per Undang- Undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku. -----

12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1103 tanggal 02 -09- 2014, Surat Ukur No: 0881/BUGIS/2014 tanggal 02-07-2014 luas 15.000 m<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Meter Persegi) atas nama ABDUL RAHIM SALIM Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1103 tanggal 02 -09- 2014, Surat Ukur No: 0881/ BUGIS/2014 tanggal 02-07-2014 luas 15.000 m<sup>2</sup> (Lima Belas Ribu Meter Persegi)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ABDUL RAHIM SALIM Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima

– Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----  
Atau mohon Putusan seadil-adilnya dalam Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 pihak ke 3 atas nama Abdul Rahim Salim yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan tertulis untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 26/G/2014/PTUN.MTR, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No. 26/G/2014/PTUN.MTR tertanggal 24 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Intervensi menjadi pihak dalam perkara No. 26/G/2014/PTUN.MTR;-----
- 2 Menyatakan Pemohonan Intervensi dalam sengketa No. 26/G/2014/PTUN.MTR sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
- 3 Menangguhkan biaya yang timbul sampai putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis tanggal **24 Nopember 2014**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa Tergugat, membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik No. 1103 Tanggal 02 September 2014 A.n. ABDUL RAHIM SALIM yang terletak Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

3 Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan **kebenaran** dan **keabsahan** Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, *menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menjatuhkan **Putusan Sela**, sebagai berikut :

a Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Raba Bima;

b Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

c Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

4 Bahwa penerbitan Sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA No. 71/HM/BPN23.06/2014 Tgl. 11 Agustus 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah terletak di Desa Bugis Kec. Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa

Tenggara

Barat.

Bahwa sejak diterbitkannya keputusan a quo, Penggugat secara yuridis, sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah terperkara, sehingga Penggugat **tidak berkualitas** mengajukan gugatan dan tepat kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.  
-----
- 2 Bahwa Tergugat, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi, juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.  
-----
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa untuk mengajukan permohonan hak atas Tanah Negara harus menguasai fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih (ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat **kurang mengerti** dan **tidak cermat** dalam memahami peraturan pertanahan.  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 adalah berkenaan dengan pembuktian **Hak Lama**, dimana alat-alat pembuktian sudah tidak ada lagi secara lengkap, sehingga pemilikannya didasarkan atas penguasaan fisik yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih dan untuk keperluan Pendaftaran haknya ditempuh melalui prosedur **Pengakuan Hak/Konversi** sedangkan untuk **Hak Baru (Tanah Negara)**, pendaftaran haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1, dilakukan melalui **SK Pemberian Hak** dari pejabat yang berwenang.-----

- 4 Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8, 9, 10 dan halaman 4 angka 11, yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat a quo, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo sudah berdasarkan hasil penelitian yang cermat, dengan mengindahkan hukum-hukum yang berlaku, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan menguraikan hal-hal sebagai berikut : ----Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 3 Prp Tahun 1960, bidang tanah terperkara berubah status menjadi **tanah negara**; -----

- Bahwa untuk pendaftaran haknya (sertipikat), sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilakukan melalui **penetapan Pemberian Hak** dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang ada **berwenang** untuk menerbitkan keputusan penetapan pemberian hak dimaksud; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat, menerbitkan keputusan a quo berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Penggarapan Tanah dari Desa Bugis dalam surat Nomor 593.2/04/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 dan Surat Putih atau Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia yang disebut Buku C Tahun 1950 tercatat atas nama ROSIAH BINTI SAINO AT FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik Bima Dompu di Raba Tanggal 08 Desember 1950;  
-----
- Bahwa Penggugat pada Hari Senin Tanggal 31 Maret 2014 hadir di Desa Bugis bersama saudara-saudaranya mengakui bahwa tanah yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat atas nama ABDUL RAHIM SALIM bukan milik Penggugat beserta Saudara-saudaranya menyatakan tanah tersebut milik ROSIAH BINTI SAINO AT FATIMAH adalah orang tua kandung dari ABDUL RAHIM SALIM sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1103 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Penggarapan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bugis dan Keterangan Penggugat sendiri maupun Saudara-saudaranya yang lain dihadapan Kepala Desa Bugis mengakui bahwa tanah obyek yang disengketakan ini bukan tanahnya adalah milik ROSIAH BINTI SAINO AT FATIMAH yang dilampirkan oleh Tergugat II tersebut, oleh Panitia Pemeriksa Tanah A **telah diteliti** kelengkapan yang dipersyaratkan dalam rangka pemberian hak tanah a quo, baik mengenai syarat yuridis maupun teknis administrasinya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan

71/HM/BPN23.06/2014 Tgl. 11 Agustus 2014, **telah bertindak cermat dan hati-hati**,

sesuai dengan **prosedur** dan **ketentuan hukum** yang berlaku. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan berharga keputusan Tergugat I Nomor : 71 / HM / BPN 23. 06 / 2014 Tgl. 11 Agustus 2014;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan **Jawaban dan Eksepsi** tertulis tanggal **1 Desember 2014** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kami untuk dan atas nama Tergugat Intervensi II dengan ini kami kuasa hukum

Tergugat Intervensi II tersebut, hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang terurai

dibawah ini adalah sebagai berikut :-----

## **A EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI II:**

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui para kuasa hukumnya dengan ini akan mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Oktober 2014 dan telah diperbaiki didalam persidangan pada tanggal 20 November 2014 adalah Gugatan yang keliru, salah dan kurang sempurna serta Gugatan yang sangat tidak jelas karena :-----

1. Penggugat telah salah dan keliru mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dimana dalil Gugatan Penggugat didalam Gugatannya pada point No. 4 halaman No. 2 mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tambak yang terletak di So Hapi Nanga Watasan Desa Bugis Kecamatan sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, yang merupakan tanah peninggalan dari Husen orang tua Penggugat.....dst.....nya. dimana dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tentang kepemilikan sebidang tanah tambak yang termuat didalam isi Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Raba-Bima dan bukan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Karena Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya adalah mengenai kepemilikan tanah tambak yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat. Maka dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan tidak jelas menurut hukum. Karena didalam Gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah tambak sebagaimana pada point No. 4 tersebut. Maka didalam Gugatan Penggugat telah terjadi ada 2 (dua) obyek sengketa yaitu Obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 02-9-2014 Surat Ukur No. 0881/Bugis/2014 tanggal 02-9-2014 dan tanah tambak yang terletak di So Hapi Nanga Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sehingga Gugatan dalil Gugatan Penggugat menunjukan sengketa Hak Milik, yang dalam hal ini Penggugat harus mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima ;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur. Karena antara Posita Gugatan dengan Potitum Gugatan tidak sinkron dan tidak saling bersesuaian. Karena didalam Potitum Gugatan Penggugat pada point No. 4 halaman No. 4 meminta kepada Tergugat untuk mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 02-9-2014 Surat Ukur No. 0881/Bugis/2014 tanggal 02-9-2014 dst.....nya.....?. Sedangkan didalam Posita Gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan untuk meminta mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan Gugatan tidak jelas. Karena baik didalam Posita Gugatan maupun didalam Potitum Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. Maka Gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Gugatan yang salah dan tidak jelas. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi Memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim, agar perkara ini diputus dalam PUTUSAN SELA, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah, Keliru, dan kurang sempurna serta kabur dan tidak jelas karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah sebagaimana didalam Posita Eksepsi tersebut. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum, Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan/Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum;

## **B JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :**

Bahwa setelah kuasa hukum Tergugat II Intervensi membaca dan mempelajari secara seksama isi Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi tersebut melalui kuasa hukumnya akan mengajukan jawaban/bantahan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi, melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan nyata ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah dan Gugatan yang tidak jelas dan kabur dan Gugatan salah menurut hukum karena sebagaimana dalil-dalil Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi didalam dalil-dalil Eksepsi tersebut pada halaman dimuka tersebut ;-----

3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1103 tanggal 02-09-2014 Surat Ukur No. 0881/BUGIS/2014 tanggal 02-09-2014 yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah telah menjadi hak milik Tergugat II Intervensi, sehingga sebagai pemegang akhir Sertifikat Obyek sengketa tersebut adalah Tergugat II Intervensi. Maka tanah tambak yang terletak di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang dimohonkan Tergugat Intervensi II untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa kepada Tergugat adalah tanah hak milik Tergugat II Intervensi dan bukan tanah tambak hak milik Penggugat atau orang tuanya yang bernama HUSEN ;-----

3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa kepada Tergugat selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima adalah melalui Prosedur yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku melalui Tergugat selaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, sehingga Tergugat dapat menerima Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan obyek sengketa. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila
- |         |           |          |         |
|---------|-----------|----------|---------|
| Gugatan | Penggugat | haruslah | ditolak |
|---------|-----------|----------|---------|
- seluruhnya ;-----

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 4 adalah dalil Gugatan yang sama sekali tidak benar dan penuh direayasa oleh Penggugat. Karena tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi untuk menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa kepada Tergugat adalah tanah hak milik Tergugat II Intervensi dan bukan tanah tambak milik Penggugat. Sehingga batas-batas tanah tambak didalam Gugatan Penggugat adalah salah dimana batas-batas dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah tambak/empang Ama Su ;-----
- Timur : Sungai ;-----
- Selatan : tanah milik Abu Bakar ;-----
- Barat : Sungai ;-----

Sedangkan tanah tambak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan Sertifikat Obyek sengketa adalah tanah tambak seluas  $\pm 15.000$  M2 yang terletak di So Hapi Nae Watasan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat obyek sengketa ;-----

5. Bahwa tanah tambak tersebut adalah bukan milik Penggugat. Maka tidak benar tanah tambak tersebut adalah milik HUSEN orang tua Penggugat. Karena didalam buku net rincian Desa Bugis Kecamatan sape tidak ada tercatat nama orang tua Penggugat yang bernama HUSEN, kecuali nama Ibu Tergugat II Intervensi yang bernama ROSIA BINTI SAINO. Jadi tanah tambak tersebut adalah hak milik Tergugat II Intervensi dan bukan milik Penggugat. Maka dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point No. 5 halaman No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan dikarang-karang oleh Penggugat. Karena pada tahun 1971 tidak berada peristiwa jual beli antara orang yang bernama HADIJAH, FATUM dan GAMAR dengan orang tua Penggugat yang bernama HUSEN. Karena tanah tambak yang dimohonkan Tergugat Intervensi II menerbitkan obyek sengketa kepada Tergugat adalah bukan tanah milik HADIJAH, FATUM dan GAMAR, melainkan tanah milik Tergugat II Intervensi yang berasal dan diperolehnya dari Ibunya yang bernama ROSIA BINTI SAINO. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah tanah tambak yang dimohonkan Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan

Obyek Sengketa kepada Tergugat adalah tanah tambak hak milik Tergugat II Intervensi yang berasal dan diperolehnya dari hasil peninggalan/ -Warisan Ibunya yang bernama ROSIA BINTI SAINO yang sekarang Ibu Termohon II Intervensi tersebut telah meninggal dunia pada pada usia Termohon II Intervensi berusia 1 (satu) bulan atau pada usia Termohon II Intervensi masih bayi, yang hingga sekarang ini tanah tambak milik Tergugat II Intervensi tersebut masih tercatat atas nama Ibu Tergugat II Intervensi II yang bernama ROSIA BINTI SAINO tersebut pada Kantor Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;-----

8 Bahwa tanah tambak sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Point No. 4 halaman No. 2 adalah bukan hak milik Penggugat dan bukan hak milik Husen ayah Penggugat melainkan hak milik Tergugat II Intervensi yang merupakan hak turun temurun Tergugat II Intervensi dari kakeknya yang bernama SAINO dan Neneknya yang bernama CA BURO, sehingga tanah tambak tersebut tidak ada hubungan kepemilikan dengan baik Penggugat, maupun pada HADIJAH, FATUM dan GAMAR;-----

9 Bahwa Tergugat, sebelum menerbitkan Sertifikat Obyek sengketa, Tergugat selaku Badan pertanahan Nasional Kabupaten Bima, telah meneliti terlebih dahulu pada saat Proses penerbitan Sertifikat Obyek Sengketa baik secara administrasi maupun secara fisik terhadap tanah tambak milik Tergugat II Intervensi tersebut, sehingga Tergugat sangat beralasan hukum untuk menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi ABDUL RAHIM SALIM selaku Pemegang Sertifikat Obyek Sengketa ;-----

10 Bahwa dalil Jawaban Penggugat pada Point No. 7 halaman No. 2, adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena Penggugat sangat keliru dan lucu membayar pajak tanah tambak milik Tergugat II Intervensi dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah menguasai tanah tambak milik Tergugat II Intervensi apa lagi dikuasainya selama puluhan tahun lamanya itu sangat tidak benar, jadi dalil tersebut adalah dalil yang penuh direayasa oleh Peggugat yang ingin mendapatkan tanah hak milik Tergugat II Intervensi. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Peggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak perlu menjawab secara panjang lebar Gugatan Peggugat. Karena Gugatan Peggugat adalah Gugatan yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Peggugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya memohon dengan kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, agar perkara ini di putus sebagai berikut :-----

## 1. DALAM EKSEPSI : -----

- > Menyatakan hukum, menerima dan mengabulakn Eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;-----

## 2. DALAM JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI

### II : -----

- 1 Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum, Peggugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertulis tanggal **8 Desember 2014**, atas Replik tersebut **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** masing-masing telah menyampaikan **Duplik** tertulis tanggal **15 Desember 2014**; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut :-----

1.	P - 1	:	Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1103, tanggal 02-09-2014, Surat Ukur No. 0881/BUGIS/2014, tanggal 02-07-2014, Luas 15.000 M2 (Lima Belas Ribu Meter Persegi) atas nama ABDUL RAHIM SALIM; (copy dari copy); ----- -----
2.	P - 2	:	Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1103 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Bima, Kec. Sape, Desa Bugis; (copy dari copy); -----
3.	P - 3	:	Foto copy Silsilah Keluarga HUSEN BIN SALIM (Orang Tua Penggugat); (sesuai dengan asli); ----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	P - 4	:	Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 20 Juli 1971; (sesuai dengan asli); ----- ----- -----
5.	P - 5	:	Foto copy SPPT No. 52.060.009.016-0008.0 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Tahun 2011 – a.n. ABU BAKAR; (sesuai dengan asli); ----- ----- -----
6.	P - 6	:	Foto copy SPPT No. 52.060.009.016-0008.0 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Tahun 2012 – a.n. ABU BAKAR; (sesuai dengan asli); ----- ----- -----
7.	P - 7	:	Foto copy SPPT No. 52.060.009.016-0008.0 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Tahun 2013 – a.n. ABU BAKAR; (sesuai dengan asli); ----- ----- -----
8.	P - 8	:	Foto copy DHPK Kecamatan: 040 Sape, Kelurahan 009 Bugis terdaftar a/n. H. Abubakar Bafadal dengan No. Urut 89





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NOP 0160008-0 yang diberikan oleh Sekretaris Desa Bugis; (copy dari copy); ----- ----- ----- -
9.	P - 9	:	Foto copy Netrincikan gambar kolektif tanah-tanah yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Desa Bugis, yang diberikan oleh Sekretaris Desa Bugis; (sesuai dengan asli); ----- ----
10.	P - 10	:	Foto copy Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 01-08-2014; (sesuai dengan asli); ---
11.	P - 11	:	Foto copy PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; (copy dari copy); ----- ----- -----
12.	P - 12	:	Foto copy Ketentuan UU No. 3 Prp Tahun 1960, tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda; (copy dari copy); ----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	P - 13	:	Foto copy Surat Pernyataan bermeterai dari H. Ahmad H. Abdul Fatah, tanggal 15 Januari 1915 (sesuai dengan asli) ; -----
14.	P - 14	:	Foto copy Surat Pernyataan bermeterai dari Nuhun Abidin, tanggal 15 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ; ----- -----
15.	P - 15	:	Foto copy Surat Pernyataan bermeterai dari Amalik Abdullah, tanggal 15 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ; -----
16.	P - 16	:	Foto copy Surat pernyataan bermeterai dari Hasan, tanggal 15 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ; ----- -----

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **1). ARIFIN 2). ALI BAFADAL 3). MUHAMMAD NUR, S.Ag** yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
1 **ARIFIN**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang digugat adalah sertifikat nomor 1103 tahun 2014 yang terletak di desa bugis kecamatan sape kabupaten bima;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan keberatan terhadap terbitnya setipikat nomor 1103 ke kantor pertanahan kabupaten bima pada bulan delapan;-----
- Bahwa Saksi mengatakan luasnya 1 hektar lebih; -----
- Bahwa Saksi mengatakan letak tanah tersebut di Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima; -----
- Bahwa Saksi mengatakan batas-batas tanah tersebat lupa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tanah ini diperoleh darimana; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada keberatan terhadap tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan keberatan tersebut diajukan ke Kantor BPN; -----
- Bahwa Saksi mengatakan jawaban Kantor Pertanahan sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengajukan permohonan Abdurahim Salim;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah terbit sertifikat ada yang keberatan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa tanggal sertifikat itu; -----
- Bahwa Saksi mengatakan mengajukan keberatan tanggal 8; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kurang tahu tanggapan Kantor Pertanahan Kab. Bima; -----
- Bahwa Saksi mengatakan surat keberatan dibawa sendiri; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tanggapan dari surat keberatan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan surat keberatan itu kuasanya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu karena saksi yang mengantar pak Syarifudin dan Kurniawan; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada surat kuasa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang memberi kuasa berada di Nusa Tenggara Timur;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan proses permohonan pembuatan sertifikat untuk absensi  
ada 2 surat yang terpisah; -----
- Bahwa Saksi mengatakan hubungannya dengan surat tersebut untuk pertemuan  
keluarga yang dilakukan oleh Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi tahu yang hadir pada pertemuan itu, Syarifudin, Kurniawan dan pak  
Ichsan; -----
- Bahwa Saksi tahu yang hadir dari pihak Penggugat pak Nasir; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada kejanggalan dalam tanggal surat tersebut; ---
- Bahwa Saksi mengatakan pertemuan yang dilakukan di Kantor Desa yang dihadiri  
oleh kedua belah pihak dalam rangka klarifikasi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kuasa Tergugat menyatakan tanah ini milik Abdurahim  
Salim dan pada saat itu tidak ada kesepakatan; -----
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa putusan di PN; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu lokasi tanah obyek sengketa karena sering lewat di  
tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tulisan pelang adalah tanah ini milik Abdurahim Salim;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan surat yang ada di Abdulah Bafadal adalah surat sporadik;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang dilewati itu dalam obyek sengketa; ---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada yang dikerjakan di tanah tersebut sekarang;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu sertipikat ini dari BPN Bima dan dari Buku tanah;  
-----
- Bahwa saksi mengatakan suratnya seperti bukti P-1 dan P-2; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya ke BPN pada tanggal 10; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada hubungan keluarga antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa;  
-----
- Bahwa Saksi tahu BPN tidak pernah memanggil kedua belah pihak; -----
- Bahwa Saksi tahu orang yang memegang sertipikat sekarang ada di NTT; --
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat penggarapan; -----
- Bahwa Saksi tahu selama ini tidak pernah ada komplein; -----
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada surat kuasa untuk permohonan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah membaca surat-surat tersbut di Kantaor BPN Bima; -----
- Bahwa Saksi mengatakan melihat surat kepemilikan dari Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa Saksi mengatakan di PN sudah ada surat kuasanya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa tanggal surat kuasanya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah ke Desa Bugis; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu dari orang lain bahwa ada orang yang datang ke Desa Bugis; -----
- Bahwa Saksi tahu laporan itu dikirim jaraknya 1 minggu; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu laporan itu di suruh antar ke BPN; -----
- Bahwa Saksi tahu surat permohonan itu dibuat oleh kuasanya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu ada dua surat tersebut dari pertemuan di Kantor Desa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat suratnya foto copy dan asli; -----
- Bahwa saksi mengatakan sertipikat yang dilihat tanah yang di Desa Bugis; -
- Bahwa Saksi mengatakan yang ditemukan pada saat itu orang-orang BPN, salah satunya bernama pak Sengo; -----
- Bahwa Saksi tahu pernah mengajukan surat pembatalan sertipikat dari pak Syarifudin Lakui; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang jadi obyek sengketa tanah milik Penggugat; --
- Bahwa Saksi mengatatakan tahu dari Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa siapa yang jual dan siapa yang beli tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat saja surat yang ditunjukkan oleh Hakim (bukti P-4); -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ingat berapa harga tanah tersebut dijual: ----

## 2 MUHAMMAD ALI BAFADAL, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :--

- Bahwa saksi tahu pertemuan itu dilakukan di Kantor Desa; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirinya hanya sebagai motifator saja dalam pertemuan itu; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah bertemu dengan Abdurahim Salim di Kantor Desa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan panggilannya pada Abdurahim Salim Datuk; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah membahas masalah tanah ini setelah tinggal di Lombok; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pertemuan di Kantor Desa dilakukan hari Senin tanggal 31 Maret 2014; -----
- Bahwa Saksi mengatakan hadir dalam pertemuan itu; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang hadir dari keluarga Penggugat adalah Nuraini, H. Abubakar, Yusuf, Sauki, H. Saleh dan yang lain; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang hadir dari pihak Intervensi Kurniawan dan Syarifudin; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada hubungan dengan saksi yaitu sebagai paman; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu Kepala Desa ada; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang dibahas pada saat itu masalah tanah tambak; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang dibahas adalah tanah yang di So Hapinanga; -----
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah tersebut 16.400 M2; -----
- Bahwa Saksi Mengatakan tahu batas-batasnya, sebelah Utara: tanah H. Usup, sebelah selatan Selatan Sungai/H. Abubakar, sebelah Timur: sungai/ibu Rosiah, sebelah Barat: tanah kosong; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu nama pak Kades yaitu pak Amirullah; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang terbit sertifikatnya adalah asalnya tanah warisan dari H. Husen; -----
- Bahwa Saksi mengatakan H. Husen memperoleh tanah tersebut dari bapaknya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tanah warisan ini sudah ada yang diperjual belikan;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan tahu tentang tanah ini dari abahnya; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan pertemuan yang dilakukan di Kantor Desa pihak Intervensi tidak hadir, yang hadir hanya kuasanya pak Kurniawan dan pak Syarifudin; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu surat tanggal 31 maret itu ada beda; ---
  - Bahwa Saksi mengatakan yang hadir itu semua tandatangan; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan yang membuat surat keberatan itu adalah dirinya;
  - Bahwa Saksi mengatakan surat keberatan itu tanggal 14 Agustus 2014; ----
  - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada tanggan dari Kantor Pertanahan Kab. Bima;
- 
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah membaca sertipikat tersebut; -----
  - Bahwa saksi mengatakan betul sertipikat itu lokasinya tanah yang disengketakan;
- 
- Bahwa Saksi mengatakan Desa Bugis itu bersebelahan dengan Desa Soro;
  - Bahwa Saksi mengatakan sering kelokasi tanah tersebut; -----
  - Bahwa Saksi tahu tidak tahu ada Desa Soro yang lain; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan disekitar lokasi tanah tersebut ada tanah milik orang tuanya; -----
  - Bahwa Saksi Mengatakan yang dibahas pada tanggal 31 maret itu adalah masalah tanah yang disengketakan; -----
  - Bahwa Saksi tahu yang disepakati dalam pertemuan itu masalah data tanah;
- 
- Bahwa Saksi mengatakan ada keberatan karena ada kecurigaan dari paman saya;
- 

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah ada membuat surat yang lain; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu nomor sertipikat tanah obyek sengketa yaitu nomor 1103; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat Sporadiknya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang ditandatangani pada saat itu hanya daftar hadir saja; -----
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah H. Husen 1640 M2; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang punya sisanya; -----
- Bahwa Saksi tahu jumlah keseluruhan tanah H. Husen 20.000 M2 lebih; -----
- Bahwa Saksi mengatakan surat jual beli itu untuk tanah H. Husen; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang dibuat sertipikat adalah tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan adanya surat pencegahan itu karena ada permohonan pembuatan sertipikat; -----
- Bahwa Saksi tahu pihak BPN tidak pernah memanggil pihak-pihak yang terkait; -----
- Bahwa Saksi tahu pihak Penggugat tidak ada pengacaranya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Abdurahim Salim tidak pernah menggarap tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tempat tinggal Abdurahim Salim di NTT; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang ada surat jual belinya adalah tanah yang disengketakan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada surat lain hanya daftar hadir; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut sudah terbit sertipikat; -----
- Bahwa saksi mengatakan jarak Desa Sape dengan Desa Tente 3,5 Km; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Abdurahim Salim tidak pernah menguasai tanah tersebut;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang disengketakan itu tanah H. Husen; --
- Bahwa Saksi mengatakan surat yang asli tanah itu ada di Lombok; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut atas nama Rosian Binti Saino; ----

### 3 MUHAMMAD NUR, S.Ag, yang menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengatakan asal tanah milik Penggugat dibeli dari Hadijah, Hatam dan Jamal seharga 10 ribu per are; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu pada saat itu tahun berapa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu dari surat jual beli; -----
- Bahwa saksi mengatakan luasnya 16.400 M2; -----
- Bahwa saksi mengatakan batas-batasnya sebelah Utara: tanah Su, sebelah Selatan: tanah kosong, sebelah Timur: tanah Rosian, sebelah Barat: sungai;
- Bahwa Saksi mengatakan yang beli tanah tersebut H. Husen; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada hubungan antara Yusuf dengan H. Husen yaitu bapak kandung; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu karena saya lahir di Bima; -----
- Bahwa Saksi mengatakan melihat surat jual beli setelah ada masalah; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang menjual tanah tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa Saksi mengatakan yang tandatangan pada surat jual beli itu adalah penjual dan pembeli; -----
- Bahwa Saksi mengatakan selain penjual dan pembeli yang ikut tandatangan Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lokasi tanah obyek sengketa di Desa Bugis; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tempat tinggalnya H. Husen; -----
- Bahwa Saksi mengatakan selama ini yang membayar pajak tanah tersebut H. Husen;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut pernah digarap oleh orang lain; ---
- Bahwa Saksi mengatakan yang pernah menggarap tanah itu namanya Nuhu;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pemekaran Desa Bugis; -----
- Bahwa Saksi mengatakan melihat surat jual belinya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan melihatnya di Lombok; -----
- Bahwa Saksi mengatakan nama orang yang memperlihatkan surat jual beli tersebut  
pak Yusuf; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu yang dipermasalahkan ini adalah sertifikat; -
- Bahwa Saksi mengatakan sertifikat tersebut atas nama Abdurahim Salim; --
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahuinya setelah ada permasalahan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu apa dasar menggugat sertifikat ini; ---
- Bahwa Saksi mengatakan lupa tahun berapa itu terjadi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang jadi Kepala Desa Soro pada saat itu;  
-----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu lokasi tanah yang jadi obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat nomor:  
1103; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah ke lokasi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Desa Bugis dan Desa Soro itu tidak sama; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang menguasai tanah obyek sengketa H. Husen;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat surat jual beli yang dijadikan bukti;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi tanah yang dijual itu di Desa Bugis; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut ; -----

1.	T - 1	:	Foto copy Permohonan pendaftaran hak dan pengukuran tanggal 28 April 2014; (sesuai dengan asli); ----- -----
2.	T - 2	:	Foto copy Surat Keterangan penguasaan penggarapan tanah, No. 593.2/04/ IV/2014, tanggal 28 April 2014; (sesuai dengan asli);
3.	T - 3	:	Foto copy Surat keterangan hilang/ belum diterbitkan SPPT, No. 593.2/04/ IV/2014, tanggal 28 April 2014; (sesuai dengan asli); ---
4.	T - 4	:	Foto copy Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), No. 593.2/04/IV/2014, tanggal 28 April 2014; sesuai dengan asli); ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T - 5	:	Foto copy Berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A dan risalah pemeriksaan tanah A No. 103 tanggal 05/08/2014; (sesuai dengan asli); ----- -----
6.	T - 6	:	Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bima No. 71/HM/BPN-23.6/2014, tanggal 11 Agustus 2014; (sesuai dengan asli); ----- -----
7.	T - 7	:	Foto copy Buku Tanah HM. 1103 tanggal 02 September 2014, An. Abdul Rahim Salim; (sesuai dengan asli); ----- -----
8.	T - 8	:	Foto copy Surat Ukur No. 00881/Bugis/2014, 02 Juli 2014 An. Abdul Rahim Salim; (sesuai dengan asli); ----- -----
9.	T - 9	:	Foto copy Kwitansi permohonan SK pemberian hak a.n. Abdul Rahim Salim, No. Berkas 2306-7614/2014, DI 306 No. 5627/2014, tanggal 29 April 2014; (sesuai dengan asli); ----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- ---
10.	T - 10	:	Foto copy Kwitansi pendaftaran SK Hak, a.n. Abdul Rahim Salim, No. Berkas 2306-8927/2014, DI 306 No. 8115/2014, tanggal 11 Agustus 2014; (sesuai dengan asli); -----
11.	T - 11	:	Foto copy Bukti Pembayaran BPHTB Nihil a.n. Abdul Rahim Salim, tanggal 02/09/2014; (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan copynya dengan diberi tanda TII Intervensi-1 sampai dengan TII Intervensi-11 sebagai berikut: -----

1.	T II Interv. - 1	:	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1103, tanggal 02-09-2014 atas nama ABDURAHIM SALIM; (sesuai dengan asli); -----
2.	T II Interv. - 2	:	Foto copy Permohonan tanggal 28 April 2014 atas nama H.ABDURAHIM BIN SALIM; (sesuai dengan asli); -----
3.	T II Interv. - 3	:	Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Penggarapan Tanah No. 593.2/-04/IV/2014, tanggal 28 April 2014 dari Kepala Desa Bugis; (sesuai dengan asli); -----
4.	T II Interv. - 4	:	Foto copy Surat Keterangan Hilang/belum diterbitkan SPPT No. 593.2/04/IV/-2014, tanggal 28 April 2014 dari Kepala Desa Bugis; (sesuai dengan asli); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T II Interv. - 5	:	Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 28 April 2014 atas nama H. ABDURAHIM BIN SALIM; (sesuai dengan asli); -----
6.	T II Interv. - 6	:	Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Rusia b. Saino; (copy dari copy); -----
7.	T II Interv. - 7	:	Foto copy Surat Pernyataan atas nama Nasir H. Husen dan Badriah H. Husen, tanggal 17 Mei 2014; (sesuai dengan asli); -----
8.	T II Interv. - 8	:	Foto copy Surat Pemerintah Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, tanggal 31 Maret 2014; (copy dari copy); -----
9.	T II Interv. - 9	:	Foto copy Surat Panggilan Polisi Manggarai Barat No. SP.Gil.403/IV/2014, tanggal 30 April 2014, atas nama Saksi BADARIAH BINTI HUSEN BAFADAL; (sesuai dengan asli); -----
10.	T II Interv. - 10	:	Foto copy Surat Panggilan Polisi Manggarai Barat No. SP.Gil.404/IV/2014, tanggal 30 April 2014 atas nama Saksi NASIR BIN HUSEN BAFADAL; (sesuai dengan asli); -----
11.	T II Interv. - 11	:	Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2014, atas nama H. ABDUL RAHIM SALIM; (sesuai dengan asli); ---

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1). AMRULLAH 2). H. MANSYUR** yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **AMRULLAH**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan jadi Kepala Desa sejak 2012 sampai dengan sekarang;

-----

--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pemohon pernah datang ke Kantor Desa;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu tahun 2014;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan lupa bulan berapa;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan ada petugas Ukur datang ke Kantor;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan ada surat yang dibuat di Kantor Desa;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat surat tersebut Kaur;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan yang tandatangan surat tersebut saya sebagai

Kepala Desa;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi tanah yang disengketakan di Desa

Bugis; -

- Bahwa Saksi mengataka ada peta dasar blok tanah yang ada di Desa

Bugis;

-----

-----

- Bahwa Saksi mengatakan betul saksi yang membuat surat

penggarapan tanah;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir, sebelah Selatan: jalan;

- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut terletak di So Hapinanga;

- Bahwa Saksi mengatakan pertemuan di Kantor Desa dihadiri oleh kedua belah pihak;

- Bahwa Saksi mengatakan pihak Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

- Bahwa Saksi mengatakan yang dibahas dalam pertemuan itu untuk mengklarifikasi masalah surat tanah yang ada di H. Abubakar Bafadal;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu selama ini siapa yang menguasai tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan tindak lanjut dari pertemuan itu, salah satu pihak mengajukan permohonan pembuatan sertipikat;

- Bahwa Saksi mengatakan pernah mengeluarkan surat penggarapan;

- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut berasal dari tanah warisan;

- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah tersebut 1,69 are;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah mengeluarkan surat Sporadik;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut atas nama Abdurahim Salim;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan ada dari pihak Penggugat yang mengetahui ada yang mengajukan permohonan sertipikat atas nama Abdurahim Salim; -----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa hadir pada saat pengukuran, karena saya pada saat itu tidak ada dilokasi;

-----

- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat sertipikat tanah obyek sengketa; -

- Bahwa Saksi mengatakan sama gambar tanah obyek sengketa dengan aslinya;

-----

-----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah Desa Soro jadi satu dengan Desa Bugis;

-----

-----

- Bahwa Saksi mengatakan surat penggarapan itu dilampirkan pada permohonan;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu, pernah dicocokkan surat aslinya

dengan foto copynya;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu ada surat keberatan;

- Bahwa Saksi mengatakan ada penyelesaian dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut milik dari Rosia Binti Saino;

- Bahwa Saksi mengatakan blangko itu sudah disiapkan oleh Kantor

BPN Kab. Bima;

- Bahwa Saksi mengatakan tanah itu milik warga/pribadi;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu BPN memproses tanah ini sebagai milik negara;

- Bahwa Saksi mengatakan belum pernah BPN menyampaikan bahwa ada keberatan dalam tanah ini;

- Bahwa Saksi mengatakan pernah ke lokasi tanah sengketa;

- Bahwa Saksi mengatakan sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah terbit sertifikat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak minta tandatangan kepada Penggugat pada saat pertemuan itu, karena isi pertemuan untuk mengklarifikasi saja; -----

## 2. H. MANSYUR, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengatakan tahu dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan sengketa tanah tambak; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tambak sudah ada sertipikat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sertipikat itu atas nama Abdurahim Salim; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lokasi tanah tersebut di Dusun Jala So Hapinanga, Desa Bugis; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu batas-batasnya, sebelah Utara: tanah H. Hasan, sebelah Timur: sungai, sebelah Barat: tanah Nasir, sebelah Selatan: tanah Abubakar; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah ini milik Rosia Binti Saino; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu, karena saksi lahir di Desa Bugis; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu surat putih dari Abdurahim salim; -----
- Bahwa Saksi mengatakan yang dilihat foto copynya ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu nama adik dari Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan nama pemilik tanah tersebut Rosia Binti Saino; --
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu nama penggarapnya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan menggarap tanah tersebut disuruh oleh H. Abdurahim Salim; -----
- Bahwa Saksi mengatakan menggarap tanah tersebut sudah lama sekali; ----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menggarap tanah yang ada sertipikat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tahu pada tanggal 31 Maret 2014 ada yang kumpul di Kantor Desa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ingat apa kesepakatannya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan isi surat yang dibaca menyatakan bahwa tanah itu milik Rosia Binti Saino; -----
- Bahwa Saksi mengatakan hubungan antara Abdurahim Salim dengan Rosia Binti Saino anak kandungnya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan anaknya 4 orang; -----
- Bahwa Saksi mengatakan 3 orang sudah meninggal; -----
- Bahwa Saksi mengatakan punya tanah didekat obyek sengketa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanahnya itu belum ada sertipikat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut masih digarap; -----
- Bahwa Saksi mengatakan dulu ada yang mengelola tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengatakan lupa saat itu tahun berapa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai tanda kepemilikan tanah itu surat putih; -
- Bahwa Saksi mengatakan tanah itu sudah ada SPPT; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tanah ini yang ada sertipikat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan orang yang namanya Nuhu; -
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat pengukuran tidak diminta tandatangan;
- Bahwa Saksi mengatakan ada disitu karena mengawasi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu diminta pendapat; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pihak Abdurahim Salim tidak hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek sengketa pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, yang dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, , Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 02 Februari 2015, dan selanjutnya mohon

Putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah;-----

“ Sertipikat Hak Milik No: 1103 tanggal 02 September 2014, Surat Ukur No. 0881/ Bugis/2014 tanggal 02 Juli 2014, Luas 15.000 M2, atas nama *ABDUL RAHIM SALIM*, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat” ;--

Menimbang, bahwa permohonan dari Pihak Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No. 26/G/2014/PTUN.Mtr tertanggal 24 Nopember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah turun kelapangan untuk memeriksa

lokasi tanah terbitnya objek sengketa, pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015, dimana telah ditunjukkan batas bidang tanah oleh masing-masing pihak baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ditempat diterbitkannya Objek Sengketa (isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 23 Januari 2015);-----

## DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat eksepsi, maka sebelum masuk kepada pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 24 Nopember 2014 yang mana terdapat tentang eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Tentang Kompetensi Absolut;-----
- 2 Penggugat tidak berkualitas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tanggal 1 Desember 2014 yang mana terdapat tentang eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut”:-----

- 1 Tentang Kewenangan Absolut;-----
- 2 Gugatan Penggugat Kabur;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan pasal 77 Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

menyatakan:-----

1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menagadili sengketa yang bersangkutan;-----

2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini dikarenakan gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata) sehingga menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa, namun Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti yang cukup untuk mempertimbangkannya sehingga putusan mengenai kompetensi absolut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah keturunan dari ahli waris Husen bin salim dan tanah tambak tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai selama puluhan tahun serta membayar pajak setiap

tahunnya;-----

Menimbang, bahwa tanah peninggalan Husen bin salim yang terletak di so hapi nanga, watasan, desa bugis kecamatan sape, kabupaten bima, seluas 16.400 m2, telah diterbitkan sertipikat oleh tergugat berupa sertipikat hak milik no. 1103 tanggal 02 september 2014 dengan surat ukur nomor 0881/Bugis/2014 tanggal 02 Juli 2014, seluas 15.000m2 (vide bukti T-7,T-8=P-1=T.II.Intv.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa alasan penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo oleh tergugat, karena tanah yang telah dikuasai selama puluhan tahun dan peninggalan orang tua penggugat telah disertifikatkan oleh Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam tanggapannya menyatakan bahwa Tergugat II intervensi adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dan membantah dalil Penggugat bahwa Husen Bin Salim orang tua penggugat adalah pemilik dari tanah yang diterbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa tanah dimana diterbitkan menjadi objek sengketa adalah yang terletak di Desa Bugis berdasarkan sertipikat hak milik no. 1103 tanggal 02 september 2014 dengan surat ukur nomor 0881/Bugis/2014 tanggal 02 Juli 2014, seluas 15.000m2 (vide bukti T-7,T-8=P-1=T.II.Intv.1);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Husen bin salim berdasarkan surat silsilah keluarga (vide bukti P-3);-----

3 Bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam buktinya T.II.Intv 5 menyatakan penguasaan bidang fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* ;-----

4 Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Husen bin salim (Orang Tua Penggugat) yang diperoleh pembelian dari saudara perempuan yang termuat dalam Surat Keterangan Dijual Beli tanggal 20 juli 1971 (vide bukti P-4);-----

5 Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari ibunya yang termuat dalam Surat Pendaftaran tanah milik (vide bukti T.II.Intv-6);-----

-----

Menimbang, bahwa telah diadakan pertemuan antara pihak penggugat dan tergugat II intervensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama kurniawan dan Syarifudin dimana yang pada intinya membicarakan masalah tanah yang jadi sengketa karena pihak penggugat dan tergugat II intervensi mengakui bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua masing-masing yang masih ada hubungan keluarga(vide bukti T.II. Intv 8 dan Berita Acara saksi tanggal 8 Januari 2015);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan tentang prosedur pendaftaran tanah in casu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, namun faktanya yang menjadi pokok permasalahan yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah tentang pemilikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, apabila sebagaimana dalam merasa keberatan dengan kepemilikan tanah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam objek sengketa a quo, maka instrumen hukum yang dapat digunakan oleh penggugat untuk menyelesaikan tentang hak atas suatu benda/ hak kebendaan yang mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa sebagian bukti yang diajukan para pihak mengenai pemilikan, memperkuat pendapat Majelis Hakim bahwa persengketaan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah masalah tentang hak atas tanah dalam sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat badan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan/kepemilikan tanah adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan karena merupakan sengketa keperdataan, dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 dan Yurisprudensi MARI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah terbukti tidak berwenang mengadili sengketa aquo, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan telah terbukti kebenarannya, dan oleh karena secara yuridis eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tentang kopotensi absolut pengadilan telah terbukti kebenarannya, maka terhadap eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan

lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan

penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat berada pihak yang kalah, maka sesuai

ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang, Peradilan Tata Usaha

Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini

harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan

oleh para pihak di persidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah

dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi

bagian dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal 77 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan

lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.148.000,-  
(Sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal **9 Pebruari 2015**, oleh , **ZABDI PALANGAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS MUSLIM, SH.**, dan **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Pebruari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. MUH. PASYEK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. FIRDAUS MUSLIM, SH.

ZABDI PALANGAN, SH.

2. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, SH

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. PASYEK, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:** .....

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- ATK .....Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 143.000,-
- Pemeriksaan Setempat .....Rp. 9.780.000,-
- Biaya sumpah saksi..... Rp. 25.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai .....Rp. 12.000,-
- .....

Leges Putusan .....Rp. 3.000,- +

J u m l a h ..... Rp.10.148.000,-

*(Sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)